

Tindak Tutur Komisif pada Baliho Caleg DPRD Tahun 2019 di Wilayah Surakarta

Yuliana Muktiyasning Bakti Saputri¹, Emilia Putri Kumalasari², Vera Jati Kusuma³, Ani Rufiah⁴, Erry Widya Kustanti⁵, Mia Nur Insani⁶, Iramadya Dyah Marjanah⁷, Sri Waljinah⁸
¹²³⁴⁵⁶⁸Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ⁷Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
*Email: yulianamuktiyasning@gmail.com

Abstrak

Keywords:

Tindak Tutur, Tindak Tutur Komisif, Calon Anggota Legislatif, Baliho, DPRD

Penelitian ini mengkaji masalah tindak tutur komisif pada CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif pada baliho CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta, (2) mendeskripsikan maksud yang terkandung dalam tindak tutur komisif pada baliho CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta. Tindak tutur merupakan aspek penting dalam studi pragmatik dan sosiopragmatik. Tindak tutur bermuatan menindakkan sesuatu dan atau tidak menindakkan sesuatu salah satunya sangat bergantung pada bentuk dan strategi tindak tutur. Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang digunakan untuk meyakinkan tuturan penutur kepada mitra tutur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah dasar kajian pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Keabsahan data penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik analisis data penelitian ini adalah metode analisis isi.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga terdorong untuk berinteraksi atau mengekspresikan gagasan, mengatakan pendapat, maupun memengaruhi suatu hal dengan orang lain. Manusia dalam memenuhi semua kepentingan tersebut melalui bahasa. Bahasa mencakup segala bidang sehingga sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami seseorang hanya dapat diketahui jika dituangkan dengan bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi, tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi apabila manusia tidak memiliki bahasa. Oleh karena itu, bahasa tidak terlepas dari kehidupan manusia. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan suatu

gagasan oleh masyarakat pemakainya. Fungsi utama bahasa adalah sebagai sarana komunikasi. Bahasa juga berfungsi untuk mengembangkan profesi. Salah satu di antaranya adalah untuk pengembangan profesi dalam bidang politik.

Bahasa dapat digunakan untuk memengaruhi atau mengubah ideologi sehingga dapat memengaruhi cara berpikir orang bahkan dapat pula untuk mengendalikan pikiran orang. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang berlangsung antara penutur dan mitra tutur memiliki kesamaan makna tentang pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, untuk memahami dan mempelajari bahasa dibutuhkan disiplin ilmu yang mampu menjabarkan bentuk bahasa dengan konteksnya. Dalam berkomunikasi tidak hanya melalui lisan bahkan melalui media tulis juga dapat melakukan komunikasi seperti halnya

contoh tulisan pada baliho atau spanduk Calon Anggota Legislatif DPRD. Baliho atau spanduk merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu serta pengenalan terhadap Calon Anggota Legislatif. Selain itu, baliho juga banyak digunakan untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, atau pesan yang disampaikan melalui tulisan dan gambar.

Baliho dan spanduk merupakan salah satu cara memperkenalkan figur calon anggota legislatif. Para calon anggota legislatif mencitrakan diri mereka melalui kata-kata dan gambar melalui wacana dalam baliho dan spanduk. Pengungkapan sebuah maksud tersebut biasanya dituangkan dengan menggunakan kata-kata yang menarik dan terkesan meyakinkan masyarakat. Hal itu bertujuan agar menarik perhatian masyarakat agar memilih calon anggota legislatif untuk menduduki kursi DPRD. Oleh Karena itu, dibutuhkan kerja keras untuk mempromosikan diri dengan berbagai kegiatan melalui kampanye. Selain itu, seorang calon anggota legislatif harus betul-betul menguasai keadaan masyarakat yang dapat dipastikan memilih beliau. Pemakaian bahasa pada iklan khususnya pada wacana spanduk di wilayah Surakarta tidak terlepas dari maksud dan tujuan bahasa itu digunakan dalam proses untuk merebut hati dan simpati khalayak para calon pemilih supaya memilih calon kandidatnya pada pemilihan calon anggota legislatif DPRD di wilayah Surakarta.

Bahasa dalam wacana spanduk merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Pemilihan data wacana pada baliho di daerah Surakarta dikarenakan wacana spanduk di daerah Surakarta mempunyai daya tarik yang sangat tinggi bagi pembacanya yaitu memiliki bahasa iklan yang sangat menarik untuk dikaji. Alasan pemilihan pemakaian tindak tutur komisif pada baliho di wilayah Surakarta ialah sebagai bahan kajian. Hal ini dikarenakan wacana pada baliho merupakan hal yang menarik untuk disimak dan diteliti. Oleh karena itu, peneliti meneliti Tindak Tutur komisif pada Baliho Calon Anggota Legislatif

DPRD di Wilayah Surakarta. Kebanyakan wacana pada baliho Calon Anggota Legislatif DPRD di wilayah Surakarta mengandung unsur yang memiliki tujuan untuk menawarkan atau menjanjikan sesuatu.

Tindak tutur komisif sendiri memiliki arti tindak tutur yang digunakan untuk meyakinkan tuturan penutur pada mitra tutur. Tindak tutur komisif menuturkan tentang tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Pada tindak tutur komisif penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan. Jenis tindak tutur komisif disini meliputi tindak tutur komisif berjanji, berniat, bersumpah dan menawarkan. Kemenarikan juga terdapat pada pemakaian kata, maksud ujaran atau kalimat yang digunakan dalam wacana spanduk Calon Anggota Legislatif DPRD di wilayah Surakarta. Oleh Karena itu, kami menjadikan tulisan pada baliho atau spanduk CALEG DPRD di wilayah Surakarta sebagai objek penelitian yang akan dikaji lebih mendalam mengenai tindak tutur komisif dengan menggunakan analisis wacana kritis.

2. METODE

Tempat dari penelitian ini berada di Kecamatan Laweyan tepatnya disepanjang Jalan Matoa Raya I, Jalan Blewah Raya II, Jalan Tanjung Indah, Jalan Waluh I, Jalan Tanjung IX, Jalan Gayam, Jalan Srikaya, dan Jalan Melon VIII. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April 2019.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif yang lebih menekankan pada masalah proses dan makna. Kajiannya berbentuk kualitatif dengan hasil temuan penelitian akan dideskripsikan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bukan angka-angka matematis atau statistik. Selanjutnya, data-data yang telah diperoleh akan dideskripsikan atau dipaparkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yaitu bukan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi berupa

kata-kata. Subjek dalam penelitian ini yaitu spanduk atau baliho CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta dan objek penelitian ini yaitu wacana tulisan yang terdapat dalam spanduk atau baliho CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta.

Teknik penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, simak, dan catat. Teknik pengumpulan data disini menggunakan dokumen foto. Foto dapat menangkap, membekukan suatu situasi pada detik tertentu pada baliho CALEG DPRD. Menurut Mahsun (2012:93) istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Di dalam penelitian ini peneliti mencatat beberapa bentuk yang dianggap relevan atau dapat dimasukkan ke dalam penelitian dari penggunaan bahasa yang digunakan secara tertulis tersebut. Wacana Calon Anggota Legislatif DPRD 2019 di wilayah Surakarta merupakan jenis bahasa tulis sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik catat dengan tujuan untuk mengidentifikasi wujud penggunaan bahasa dan isi pesan yang terkandung dalam tindak tutur komisif pada baliho Calon Anggota Legislatif DPRD 2019 di wilayah Surakarta. Setelah data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan teknik simak, maka data yang didokumentasikan ditranskripsikan dengan menggunakan teknik catat. Pencatatan ini dilakukan pada kartu data kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.

Data dalam penelitian ini berupa wacana baliho Calon Anggota Legislatif DPRD 2019 di wilayah Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari orang yang memasang wacana spanduk Calon Anggota Legislatif DPRD 2019 di wilayah Surakarta dan masyarakat yang membaca wacana baliho Calon Anggota Legislatif DPRD 2019 di wilayah Surakarta.

Keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses penelitian. Triangulasi merupakan cara yang lazim

digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Mahsun (2012: 236) triangulasi upaya penggunaan cara-cara lain untuk mengatasi masalah yang timbul dalam penyediaan data. Menurut Danzim 1978 (dalam Mahsun, 2012: 237) menyatakan ada empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data atau sumber, (2) triangulasi peneliti, (3) triangulasi metodologis, (4) triangulasi teoritis. Jenis validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teoritis, triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori sebagai landasan peneliti dalam membahas permasalahan yang dikaji. Cara mengkaji yakni mengaitkan teori-teori yang ada dengan data yang terkumpul. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai tindak tutur komisif pada baliho CALEG DPRD 2019 di wilayah Surakarta. Pembahasan akan dikaitkan dengan teori yang sesuai dengan perumusan dalam penelitian ini yaitu bentuk tindak tutur komisif dan maksud tindak tutur komisif pada baliho CALEG DPRD 2019 di wilayah Surakarta. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral dalam pragmatik sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik seperti praanggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerja sama, dan prinsip kesantunan. Chaer (dalam Rohmadi, 2004: 29) tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang digunakan untuk meyakinkan tuturan penutur kepada mitra tutur. Tindak tutur komisif menuturkan tentang tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Ada

beberapa bentuk tindak tutur komisif antara lain:

a. Tindak tutur komisif berniat

Tindak tutur komisif berniat adalah tindakan bertutur untuk menyatakan niat pengakuan suatu pekerjaan atau tindakan bagi orang lain. Niat dilakukan dalam kondisi ketulusan dengan pelaku tindakan betul-betul penutur sendiri. Tindakan itu belum dilakukan, akan dilakukan pada masa mendatang.

b. Tindak tutur komisif berjanji

Tindak tutur komisif berjanji adalah suatu tindakan bertuturan dilakukan oleh penutur dengan menyatakan kesanggupan atas pekerjaan atau tindakan dan sanggup berbuat sesuatu yang telah dikatakan. Janji itu dilakukan dalam kondisi tulus (sungguh-sungguh).

c. Tindak tutur komisif bersumpah

Tindak tutur komisif bersumpah adalah tindak tutur untuk meyakinkan mitra tutur tentang apa yang dilakukan atau dituturkan oleh penutur ialah benar seperti yang dikatakan. Tuturan bersumpah ini menggunakan penanda tuturan yang dapat meyakinkan lawan tutur, sering kali dengan menyebut saksi yang derajatnya lebih tinggi.

d. Tindak tutur komisif menawarkan

Tindak tutur komisif menawarkan adalah tindak tutur untuk memberitakn kepada orang lain tentang apa yang dimilikinya untuk dipergunakan orang lain. Jadi tindak tutur komisif menawarkan adalah tindak ujaran yang dilakukan penutur untuk menginformasikan tentang sesuatu yang dimilikinya dengan tujuan mitra tutur dapat mempergunakannya.

Berikut merupakan data dari tindak tutur komisif serta analisis wacana pada baliho CALEG DPRD 2019 di wilayah Surakarta:

(1) Berjuang untuk Rakyat dengan Hati Nurani

Pada tuturan (1) menyatakan tindak tutur komisif berniat “ Berjuang untuk Rakyat dengan Hati

Nurani” tuturan tersebut mengikat penuturnya untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat dengan hati nurani serta sebaik-baiknya. Hal ini mempunyai konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi tuturannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah seorang pemimpin harus bisa mendekatkan diri pada rakyat atau masyarakat agar tercipta rasa kekeluargaan di antara mereka sehingga terjalin hubungan kedekatan antara pemimpin dengan rakyat. Demikian, cara pemimpin agar lebih mudah memahami amanah rakyat. Artinya pemimpin akan lebih cermat dalam mendalami permasalahan yang diinginkan masyarakat sehingga untuk membawa amanah masyarakat diperlukan seorang pemimpin untuk lebih dekat dengan rakyat (merakyat).

(2) Mengayomi, Peduli, Profesional

Pada tuturan (2) menyatakan tindak tutur komisif berniat “ Mengayomi, Peduli, Profesional” tuturan tersebut mengikat penuturnya untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat dengan menunjukkan kepedulian terhadap rakyatnya dengan melindungi rakyat serta mengayomi rakyat agar sejalan untuk mencapai tujuan sebuah pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Hal ini mempunyai konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi tuturannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah seorang pemimpin harus mengayomi rakyatnya dengan melindungi dari berbagai ancaman baik dari dalam negara maupun dari luar negara, peduli dengan keadaan rakyatnya baik senang maupun susah, serta profesional dalam bekerja semaksimal untuk menunjukkan pengabdian yang dilakukannya terhadap rakyat dan negara serta menjalankan amanah yang telah dibebankan rakyat kepada pemimpin tersebut.

(3) Berkhidmat untuk Rakyat Sepanjang Hayat untuk Solo yang Lebih Baik

Pada tuturan (3) menyatakan tindak tutur komisif berjanji “ Berkhidmat untuk Rakyat

Sepanjang Hayat untuk Solo yang Lebih Baik” tuturan ini terdapat verba berkhidmat sehingga menunjukkan tindak tutur komisif. Oleh karena itu, mengikat penuturnya untuk berjanji memiliki tekad mengabdikan untuk rakyat dan masyarakat agar menjadi yang lebih baik. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah senantiasa pemimpin berjanji untuk menjadikan kota Surakarta menjadi lebih baik agar rakyat dan masyarakat menjadi maju dalam bidang tertentu dengan memperhatikan keluhan rakyat agar diperbaiki.

(4) *No Hoax, No SARA, No Politik Uang*

Pada tuturan (4) menyatakan tindak tutur komisif berjanji “*No Hoax, No SARA, No Politik Uang*” tuturan ini mengikat penuturnya untuk berjanji memiliki tekad untuk tidak hanya sekedar janji palsu, tidak menyinggung suku, ras, agama. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah ketika ia diberikan sebuah amanah dari rakyat maka pemimpin tersebut tidak meremehkan serta tidak hanya sekedar berjanji kepada rakyat, senantiasa menjaga kesatuan negara dengan tidak membedakan suku, agama, ras mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara berbagai macam budaya, serta pemimpin dalam mengajukan calon anggota legislatif tersebut tidak menggunakan politik uang dalam mempengaruhi pilihan rakyat. Ia murni dengan tekad yang ia bangun yaitu dengan tidak menggunakan politik uang.

(5) *Siap Melayani Bukan Dilayani*

Pada tuturan (5) menyatakan tindak tutur komisif berjanji “*Siap Melayani Bukan Dilayani*” tuturan ini mengikat penuturnya untuk berjanji memiliki tekad untuk senantiasa melayani keluhan dari masyarakat dan tidak hanya sekedar

dilayani. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah pemimpin berjanji untuk selalu melayani keluhan-keluhan yang masyarakat rasakan serta memberikan solusi dari setiap keluhan tersebut. Selain itu, memberikan sebuah terobosan untuk hal yang baru dengan pelayanan yang diberikan bukan sekedar dilayani.

(6) *Ora Kakean Janji Rakyat Nomor Siji*

Pada tuturan (6) menyatakan tindak tutur komisif bersumpah “*Ora Kakean Janji Rakyat Nomor Siji*” tuturan ini memiliki arti tidak banyak janji rakyat nomor satu. Oleh karena itu, mengikat penutur untuk melaksanakan sumpahnya tidak mengingkari janji dengan cara lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi semua sumpah yang dituturkannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah pemimpin tersebut tidak banyak berjanji untuk melakukan tindakan sesuatu tetapi lebih mementingkan rakyat dan mengutamakan apa yang dibutuhkan masyarakat.

(7) *Jujur Kerja*

Pada tuturan (7) menyatakan tindak tutur komisif bersumpah “*Jujur Kerja*” tuturan ini mengikat penutur untuk melaksanakan sumpahnya untuk selalu bekerja dengan jujur. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi semua sumpah yang dituturkannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah pemimpin senantiasa ingin bekerja dengan jujur agar semua permasalahan dalam tatanan sebuah negara menjadi lebih baik serta berlandaskan moral baik pula. Hal itu menunjukkan bahwa pemimpin tersebut memiliki integritas hidup yang tinggi untuk melaksanakan dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya.

(8) *Pilih dengan Hati Nurani Bangkit, Jaya, Menang*

Pada tuturan (8) menyatakan tindak tutur komisif menawarkan “Pilih dengan Hati Nurani Bangkit, Jaya, Menang” tuturan ini mengikat penutur untuk melaksanakan tawarannya, dengan memilih pemimpin tersebut dengan hati nurani akan maju kesejahteraan masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah menyikapi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa berbagai agama kita sebagai warga negara harus menghargai, menghormati serta toleransi adanya perbedaan tersebut. Marilah kita galang persatuan dan kesatuan demi utuhnya NKRI dengan hati nurani. Tidak berdasarkan pada pilihan orang lain agar tercipta negara yang jaya dan menang baik di lingkungan nasional maupun internasional

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut :

Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang digunakan untuk meyakinkan tuturan penutur kepada mitra tutur. Bentuk tindak tutur komisif antara lain ialah :

- a. Tindak tutur komisif berniat adalah tindakan bertutur untuk menyatakan niat pengakuan suatu pekerjaan atau tindakan bagi orang lain. Niat dilakukan dalam kondisi ketulusan dengan pelaku tindakan betul-betul penutur sendiri. Tindakan itu belum dilakukan, akan dilakukan pada masa mendatang.
- b. Tindak tutur komisif berjanji adalah suatu tindakan bertuturan dilakukan oleh penutur dengan menyatakan kesanggupan atas pekerjaan atau tindakan dan sanggup berbuat sesuatu yang telah dikatakan. Janji itu dilakukan dalam kondisi tulus (sungguh-sungguh).

- c. Tindak tutur komisif bersumpah adalah tindak tutur untuk meyakinkan mitra tutur tentang apa yang dilakukan atau dituturkan oleh penutur ialah benar seperti yang dikatakan. Tuturan bersumpah ini menggunakan penanda tuturan yang dapat meyakinkan lawan tutur, sering kali dengan menyebut saksi yang derajatnya lebih tinggi.
- d. Tindak tutur komisif menawarkan merupakan menginformasikan kepada orang lain tentang apa yang dimilikinya untuk dipergunakan orang lain. Jadi tindak tutur komisif menawarkan adalah tindak ujaran yang dilakukan penutur untuk memberitaukan tentang sesuatu yang dimilikinya dengan tujuan mitra tutur dapat mempergunakannya.

Bahasa dalam wacana baliho merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Pemakaian bahasa pada iklan khususnya pada wacana baliho di wilayah Surakarta, tidak terlepas dari maksud dan tujuan bahasa itu digunakan dalam proses untuk merebut hati dan simpati khalayak para calon pemilih supaya memilih calon kandidatnya pada pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD di Surakarta. Wacana pada baliho di daerah Surakarta mempunyai daya tarik yang sangat tinggi bagi pembacanya yaitu memiliki bahasa iklan yang sangat menarik untuk dikaji. Diharapkan pembaca atau masyarakat tidak salah memilih CALEG DPRD agar di masa yang akan mendatang akan terjamin hidupnya dengan pilihan CALEG DPRD yang benar-benar dapat dipercaya atas tuturannya, janjinya, sumpahnya untuk masyarakat.

REFERENSI

- [1] Firmana, Akhmad Farid. Tindak Tutur Komisif dan Implikatur Wacana Spanduk CALEG DPRD 2014 di Lingkungan Surakarta. *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Seni*. 2017; 16(1):10-17.
- [2] Fitriani, Winda Rima. Analisis Tindak Tutur dalam Wacana Iklan Radio. *Jurnal Lingua Rima*. 2019; 8(1):51-59.

- [3] Kentary, Ardina., Ngalm, A., dan Prayitmo, H. J. Tindak Tutur Ilokusi Guru Berlatar Belakang Budaya Jawa: Perspektif Gender. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 2015; 16(1):61-71.
- [4] Partana, P. Tindak Tutur Komisif Bahasa Jawa Studi Kasus Masyarakat Tutur Jawa di Surakarta. *Jurnal Wanabaya*. 2009; 2(2):1-12.
- [5] Prayitno, Harun Joko. Perilaku Tindak Tutur Berbahasa Pemimpin dalam Wacana Rapat Dinas: Kajian Pragmatik dengan Pendekatan Jender. *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*. 2009; 21(2):132-146.
- [6] Pujiati, Tri., dan Aroh. Tindak Tutur Komisif dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI pada Pemberitaan Media Online. *Jurnal Sasindo Unpam*. 2019; 7(1):94-104.
- [7] Setiawan. Rancangan Awal Praktik Analisis Wacana Kritis. *Diksi*. 2014; 22(2):111-120.
- [8] Safrihady., dan Markidantoro, H. B. Jenis dan Pragmatis Tindak Tutur Masyarakat Melayu Dialek sambas di Kota Singkawang. *Seloka: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*. 2017; 6(1):59-67.
- [9] Setiyanto, Edi. Tindak Tutur pada Iklan Media Luar Ruang di DIY. *Jurnal Sawerigading*. 2018; 24(1)33-42.
- [10] Shah Wicaksono, A. Tindak Tutur Komisif Pementasan Drama. *Jurnal Mangir Wanabaya*. 2011; 2(2):2-6.
- [11] Wahyono, Hari. Variasi Tindak Tutur dalam Cerpen “Tergoda” Karya Dewi Anggraeni. *Jurnal Transformatika*. 2015; 11(2):1-19.
- [12] Mahsun. 2012. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [13] Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- [14] Prayitno, Harun Joko. 2017. *Studi Sosiopragmatik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [15] Rohmadi, Muhammad. 2004. *Pragmatik: Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Lingkar Media.